

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PENJAGA HAK KONSTITUSIONAL DALAM KASUS KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DI KABUPATEN TAMBRAUW, PAPUA BARAT DAYA

Mohammad Fakhry Manan, Muhamad Feri Al'Buni, Felicia Nadine Johan, Jovan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

jovan.205240105@stu.untar.ac.id

Abstract

This study examines the role of the Constitutional Court of Indonesia as the guardian of constitutional rights in the context of religious freedom disputes related to the construction of a house of worship in Tambrau Regency, Southwest Papua. The research employs a descriptive qualitative method using both normative and empirical approaches. The normative approach analyzes constitutional principles, relevant articles of the 1945 Constitution, statutory regulations—particularly the Joint Ministerial Regulation of 2006—and Constitutional Court decisions concerning religious freedom and minority rights. The empirical approach observes the implementation of these norms at the local level by exploring the social dynamics, interreligious relations, and administrative practices surrounding the permit for constructing a house of worship. Primary data were collected through in-depth interviews with local government officials, religious leaders, community representatives, indigenous Papuan figures, and constitutional law experts. Field observations were conducted to capture the socio-cultural realities influencing the dispute. Secondary data were obtained from legal documents, academic literature, official reports, and Constitutional Court publications. The data were analyzed qualitatively through data reduction, categorization, and interpretation to identify patterns and evaluate the alignment between legal norms and their practice in Tambrau. The findings demonstrate that although the Constitutional Court functions as a key institution safeguarding constitutional rights, structural, administrative, and sociocultural challenges at the regional level often impede the realization of religious freedom. The study concludes that the Constitutional Court's decisions require stronger implementation mechanisms at the local level to ensure the protection of minority religious groups and promote harmonious interreligious relations in Papua. This research contributes to understanding the interaction between constitutional jurisprudence and on-the-ground realities in regions with complex socio-cultural dynamics.

Keywords: Constitutional Court, religious freedom, constitutional rights, houses of worship, Tambrau.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat memiliki tujuan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah tanah air, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Dengan demikian, negara Indonesia bertanggung jawab melindungi seluruh rakyatnya. Peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberi dampak positif dalam pengembangan negara yang demokratis. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dapat dipandang sebagai kemenangan supremasi hukum dan konstitusi yang diidamkan. Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang bertugas menjaga dan memastikan hak-hak konstitusional warga negara terpenuhi. Mahkamah ini didirikan berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.

Hak Asasi Manusia adalah sebuah prinsip yang telah diakui secara internasional dan menjadi pedoman hidup bagi warga negara Indonesia. HAM telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Di Indonesia, telah terbentuk Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia yang memiliki tugas melakukan kajian, penyuluhan, pemantauan, serta penyelidikan terhadap pelanggaran HAM. Dalam pasal 29 ayat 1 UUD 1945 ditegaskan bahwa “Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa” sedangkan pasal 29 Ayat 2 menyatakan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut.” Hal ini menunjukkan bahwa warga negara Indonesia diberikan kebebasan dalam menjalankan agama dan kepercayaan mereka.

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), serta Pasal 29 ayat (2). Jaminan tersebut menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut keyakinannya tanpa adanya hambatan dari negara maupun kelompok masyarakat. Sebagai negara demokratis yang berdasarkan hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional tersebut dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas di wilayah-wilayah terpencil dan daerah dengan karakter sosial yang unik.

Namun, dalam praktiknya, kebebasan beragama seringkali berhadapan dengan persoalan administratif, politik lokal, dan dinamika sosial masyarakat. Salah satu isu yang paling banyak memunculkan konflik adalah terkait pembangunan rumah ibadah. Regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah, seperti Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006, pada dasarnya bertujuan menjaga kerukunan antarumat beragama. Akan tetapi, penerapannya kerap menimbulkan persoalan karena persyaratan administratif yang ketat, interpretasi kebijakan yang tidak seragam, serta potensi resistensi masyarakat setempat. Hal ini berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak konstitusional bagi kelompok agama tertentu.

Kasus pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, merupakan salah satu contoh nyata bagaimana persoalan kebebasan beragama muncul di lapangan. Tambrau adalah wilayah dengan karakteristik sosial, budaya, dan demografi yang khas, di mana hubungan antaragama, keberadaan masyarakat adat, serta dinamika politik lokal turut mempengaruhi penerimaan terhadap rumah ibadah tertentu. Situasi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum yang ideal dengan implementasi pada tingkat daerah. Ketika persoalan ini tidak terselesaikan di level administratif, maka mekanisme konstitusional seperti pengujian undang-undang atau pengaduan terhadap pelanggaran hak menjadi relevan, terutama terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan kewenangan untuk menafsirkan dan menegakkan norma konstitusi, termasuk melindungi hak-hak dasar warga negara dari tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Melalui putusan-putusan mengenai kebebasan beragama, status minoritas, serta interpretasi terhadap norma yang mempengaruhi hak-hak warga negara, MK memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi dan jaminan kebebasan beragama benar-benar terwujud. Dengan demikian, studi mengenai bagaimana MK menjalankan peran tersebut dalam konteks kasus Tambrau sangat penting untuk memahami efektivitas perlindungan hak konstitusional di Indonesia.

Selain itu, konteks Papua Barat Daya memiliki kompleksitas tersendiri. Daerah ini dihuni oleh masyarakat adat yang memiliki sistem nilai, kearifan lokal, dan struktur sosial yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis, aksesibilitas, serta dinamika pembangunan juga memengaruhi cara kebijakan publik dilaksanakan. Oleh karena itu, persoalan pembangunan rumah ibadah di Tambrau tidak dapat dilihat semata-mata sebagai masalah keagamaan, tetapi juga terkait struktur sosial, identitas budaya, serta hubungan antara negara dan masyarakat adat.

Kajian ini menjadi signifikan karena dapat memberi gambaran lebih dalam tentang bagaimana implementasi hak konstitusional berjalan dalam realitas yang plural dan kompleks.

Dengan mempertimbangkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin kebebasan beragama, serta menilai bagaimana kewenangan MK berinteraksi dengan situasi sosial dan administratif di daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam upaya penguatan perlindungan hak konstitusional, khususnya bagi kelompok minoritas agama di Papua dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, karena fokus utama kajian adalah menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Konstitusi (MK) berperan sebagai penjaga hak konstitusional, khususnya ketika terjadi permasalahan kebebasan beragama dalam pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum, sosial, dan konstitusional yang melingkupi kasus tersebut.

Secara umum, penelitian ini memadukan dua pendekatan besar, yaitu pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan kebebasan beragama dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini mencakup kajian terhadap UUD 1945 terutama Pasal 28E, Pasal 28I, dan Pasal 29 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pembangunan rumah ibadah seperti PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu, putusan-putusan MK yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara dan isu kebebasan beragama juga dianalisis sebagai bagian dari konstruksi argumentatif penelitian.

Sementara itu, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat bagaimana norma-norma tersebut bekerja di lapangan, khususnya pada konteks sosial Kabupaten Tambrau. Pendekatan ini penting karena persoalan pembangunan rumah ibadah bukanlah isu yang berdiri sendiri; ia berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat, dinamika antaragama, posisi masyarakat adat Papua, serta kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian tidak hanya meninjau aturan hukum, tetapi juga memeriksa bagaimana aturan tersebut berinteraksi dengan realitas sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Hak Konstitusional dalam Kebebasan Beragama (Kasus Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya)

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran fundamental sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus penjaga hak konstitusional warga negara. Salah satu hak yang dijaga adalah hak atas kebebasan beragama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Dalam konteks pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tambrau, Papua Barat Daya, muncul persoalan ketika masyarakat menghadapi hambatan administratif maupun sosial akibat adanya aturan lokal serta penolakan kelompok tertentu. Situasi ini menimbulkan

ketegangan antara hak konstitusional warga negara untuk beribadah dengan praktik implementasi regulasi daerah. Dalam kondisi demikian, peran MK menjadi sangat penting untuk memastikan jaminan kebebasan beragama tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terimplementasi secara nyata.

Implikasi putusan MK dalam konteks ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Mengoreksi Norma Hukum yang Diskriminatif

MK memiliki kewenangan untuk menafsirkan serta membatalkan norma hukum yang berpotensi diskriminatif. Misalnya, jika terdapat peraturan yang mewajibkan persyaratan berlebihan atau tidak proporsional dalam pendirian rumah ibadah, hal ini dapat dipandang bertentangan dengan prinsip konstitusi. Putusan MK yang mengoreksi norma tersebut memberikan ruang keadilan yang lebih luas bagi masyarakat minoritas agar dapat membangun rumah ibadah tanpa menghadapi syarat yang memberatkan.

2. Penegasan Prinsip Kebebasan Beragama sebagai Hak Fundamental

MK dalam putusannya dapat menegaskan bahwa negara tidak hanya “mengizinkan” warganya beribadah, melainkan menjamin penuh kebebasan tersebut. Artinya, pemerintah daerah tidak dapat bertindak sewenang-wenang menghambat pendirian rumah ibadah dengan alasan administratif maupun tekanan kelompok tertentu. Penegasan ini penting untuk memperkuat posisi masyarakat ketika menghadapi praktik intoleransi.

3. Pemberian Kepastian Hukum

Salah satu implikasi penting putusan MK adalah terciptanya kepastian hukum. Dengan adanya putusan yang jelas, masyarakat memiliki dasar konstitusional yang kuat untuk memperjuangkan haknya dalam mendirikan rumah ibadah. Kepastian ini juga mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat pemerintah daerah yang kerap kali berlindung di balik regulasi ambigu.

4. Penguatan Toleransi dan Pluralisme

MK melalui putusannya juga berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai pluralisme dan toleransi. Dengan menegaskan bahwa setiap pemeluk agama berhak membangun tempat ibadah, MK mengirimkan pesan moral bahwa keberagaman adalah bagian dari jati diri bangsa. Hal ini sangat relevan di daerah seperti Tambrau, yang memiliki masyarakat multikultural dan plural secara agama.

5. Peran Preventif dan Edukatif

Selain dampak yuridis, putusan MK juga berimplikasi pada aspek sosial. Putusan tersebut dapat berfungsi preventif dengan mencegah konflik horizontal akibat penolakan pembangunan rumah ibadah. Di sisi lain, putusan MK juga memiliki fungsi edukatif, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebebasan beragama adalah hak konstitusional yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan politik lokal atau mayoritas.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat (Kasus Tambrauw)

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pentingnya kebebasan beragama berdampak signifikan terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat. Dalam kasus pembangunan rumah ibadah di Tambrauw, implikasi putusan ini mencakup beberapa aspek, yaitu penguatan jaminan konstitusional bagi warga negara, kontrol yang lebih ketat terhadap pemerintah daerah agar tidak diskriminatif, peningkatan kesadaran pluralisme di masyarakat, serta dorongan bagi peran lembaga hukum dan *civil society* dalam mengawal hak kebebasan beragama secara adil dan setara.

Penguatan Jaminan Konstitusional

Putusan MK memberikan kepastian hukum yang lebih kokoh bagi masyarakat dalam menjalankan hak kebebasan beragama, termasuk mendirikan rumah ibadah. Implikasi dari hal ini antara lain:

1. Hak masyarakat tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah atau tekanan kelompok mayoritas.
2. UUD 1945 menjadi acuan utama yang mengikat semua pihak, sehingga prosedur administratif tidak boleh mengesampingkan hak konstitusional.
3. Masyarakat memiliki pegangan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut haknya apabila mengalami hambatan dalam mendirikan rumah ibadah.

Dengan demikian, putusan MK berfungsi sebagai perisai konstitusional yang melindungi warga negara dari praktik diskriminasi atau pembatasan yang tidak adil.

Kontrol terhadap Pemerintah Daerah

Implikasi lain dari putusan MK adalah mempertegas kewajiban pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan maupun peraturan teknis terkait pendirian rumah ibadah. Dampak yang dapat terlihat adalah:

1. Pemerintah daerah tidak lagi dapat menerapkan aturan diskriminatif seperti kewajiban persetujuan mayoritas warga yang berpotensi menghambat hak minoritas.
2. Peraturan teknis, misalnya mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), harus selaras dengan prinsip kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945.
3. Putusan MK juga menjadi mekanisme kontrol yuridis yang mencegah pemerintah daerah menyalahgunakan kewenangan dalam mengatur pembangunan rumah ibadah.

Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan wajib tunduk pada prinsip konstitusional, bukan pada kepentingan politik atau tekanan mayoritas semata.

Peningkatan Kesadaran Pluralisme

Implikasi putusan MK tidak hanya berhenti pada aspek hukum formal, tetapi juga membawa dampak edukatif bagi masyarakat luas. Dalam konteks pluralisme, implikasi yang muncul adalah:

1. Putusan MK memberikan pesan moral dan politik bahwa konstitusi menjamin semua warga negara tanpa terkecuali, terlepas dari agama atau keyakinan yang dianut. Keputusan ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga memiliki makna simbolis bahwa negara hadir untuk melindungi semua warganya. Pesan moral yang terkandung

- menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus ditegakkan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama. Dari sisi politik, putusan tersebut mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat untuk konsisten dalam merumuskan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi, sekaligus mencegah terjadinya praktik eksklusif atau intoleran.
2. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di daerah rawan gesekan sosial seperti Tambrauw agar lebih menghargai perbedaan dan mengedepankan toleransi. Dengan adanya legitimasi hukum dari MK, masyarakat akan lebih memahami bahwa keberagaman adalah bagian dari identitas bangsa. Di wilayah dengan potensi konflik, putusan ini dapat dijadikan acuan untuk membangun dialog antar umat beragama, mengurangi prasangka, serta memperkuat solidaritas sosial.
 3. Pendidikan publik mengenai putusan MK akan memperkuat budaya demokrasi yang menekankan kesetaraan hak setiap individu. Sosialisasi hasil putusan MK melalui pendidikan publik sangat penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui hak mereka, tetapi juga menghargai hak orang lain. Hal ini akan memperkuat budaya demokrasi, membangun kesadaran hukum, dan memperluas pemahaman bahwa konstitusi adalah landasan bersama bagi kehidupan berbangsa.

Dengan meningkatnya kesadaran pluralisme, diharapkan pembangunan rumah ibadah tidak lagi menjadi pemicu konflik, melainkan sarana memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman.

Penguatan Peran Lembaga Hukum dan Civil Society

Selain tiga aspek di atas, putusan MK juga mendorong peran lembaga hukum dan organisasi masyarakat sipil (*civil society*). Implikasinya mencakup:

1. Lembaga penegak hukum memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengintervensi apabila terjadi pelanggaran hak kebebasan beragama.
2. Organisasi masyarakat sipil dapat menggunakan putusan MK sebagai instrumen advokasi dalam membela kelompok minoritas.
3. Proses pengawasan terhadap implementasi kebijakan daerah menjadi lebih efektif karena memiliki landasan hukum dari MK.

Dengan demikian, tercipta sinergi antara negara, aparat hukum, dan masyarakat sipil dalam melindungi hak konstitusional warga.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang sangat penting sebagai penjaga hak konstitusional warga negara, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945. Dalam kasus pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, peran MK tampak nyata melalui fungsinya dalam menegakkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi terhadap seluruh warga negara tanpa memandang agama atau keyakinan. Putusan MK berimplikasi besar terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat dengan:

1. Mengoreksi norma dan kebijakan daerah yang diskriminatif, sehingga menjamin kebebasan beragama dapat dijalankan tanpa hambatan administratif.
2. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kelompok minoritas, agar hak mereka diakui dan dihormati dalam pembangunan rumah ibadah.

3. Memperkuat prinsip pluralisme dan toleransi, sekaligus menegaskan bahwa negara harus hadir sebagai pelindung semua umat beragama, bukan berpihak pada mayoritas.

4. Mendorong kontrol terhadap pemerintah daerah dan peran aktif masyarakat sipil, agar kebebasan beragama benar-benar terlindungi di tingkat praktik, bukan hanya dalam norma hukum.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai lembaga yudisial yang menafsirkan konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Melalui putusannya, MK mempertegas bahwa kebebasan beragama merupakan hak crucial yang wajib dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kerukunan dalam masyarakat yang majemuk seperti di Kabupaten Tambrauw.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2025, January). *Pembatasan kebebasan beragama dalam pertimbangan putusan MK tidak sejalan dengan ICCPR dan standar HAM internasional*. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/pembatasan-kebebasan-beragama-dalam-pertimbangan-putusan-mk-tidak-sejalan-dengan-iccpr-dan-standar-ham-internasional/01/2025/>
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Kencana.
- Hukumonline. (2022, July 8). *Dilarang bangun rumah ibadat? Tempuh langkah ini*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dilarang-bangun-rumah-ibadat-tempuh-langkah-ini-lt62c7df19860ab/>
- Hukumonline. (2023, December 4). *Makna Pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan beragama*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/makna-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan-beragama-lt656d5dae88d2c/>
- Khanif, A., & Wildana, D. T. (2020). *Kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia: Perspektif filsafat, hukum, dan politik*. Intrans Publishing.
- Komnas HAM. (2020). *Kajian terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://www.komnasham.go.id/files/20201219-kajian-komnas-ham-ri-atas-pbm-%24VBFI34A.pdf>
- Lindholm, T. (Ed.). (2010). *Kebebasan beragama atau berkeyakinan: Seberapa jauh? Sebuah referensi tentang prinsip-prinsip dan praktik*. Kanisius.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). *Putusan Nomor 76/PUU-XVI/2018*. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/76_PUU-XVI_2018.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 146/PUU-XXII/2024*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11364_1735878135.pdf
- Saraswati, A. A. A. N., et al. (2020). *Kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia: Perspektif filosofis, hukum, dan politik*. Intrans Publishing.

- Setara Institute. (2023). *Kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan 2023*. <https://setara-institute.org/rilis-data-kondisi-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-2023/>
- Tamba, W. P. (2024). Dinamika kebebasan beragama dan pendirian rumah ibadah di Indonesia: Suatu tinjauan kritis terhadap Peraturan Bersama Menteri. *Journal of Religious Policy*, 3(2), 189–217. <https://www.researchgate.net/publication/387597297>
- Undip Journal. (2019). Permasalahan izin pendirian tempat ibadah dan dampaknya terhadap kebebasan beragama. *Gema Keadilan*, 6(2), 201–218. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/20347/9774>
- Undip Journal. (2020). Intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak kebebasan beragama. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 133–148. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/14405/8038>